

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kartu Kartus Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bentuk identitas sah bagi anak-anak Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. KIA dicanangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, yang menetapkan pentingnya identitas bagi anak sejak dini. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam rangka memperbaiki sistem pendataan kependudukan, memperluas jangkauan perlindungan terhadap anak, serta memudahkan akses terhadap berbagai layanan dasar publik yang menjadi hak anak sebagai warga negara.

KIA memiliki fungsi strategis dalam berbagai aspek kehidupan anak. Selain sebagai dokumen identitas resmi, KIA juga memberikan kemudahan akses layanan pendidikan, layanan kesehatan, pembukaan rekening bank, hingga keanggotaan BPJS. Dalam konteks hukum, KIA memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi eksploitasi anak dan perdagangan manusia. Lebih dari sekadar kartu identitas, KIA mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip perlindungan anak sesuai standar nasional dan internasional, termasuk Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

Dari sisi pemerintah daerah, keberadaan KIA sangat membantu dalam penyempurnaan data kependudukan, yang pada gilirannya mendukung perencanaan program pembangunan yang lebih berbasis data. Melalui data anak yang akurat, Disdukcapil dan lembaga lainnya dapat menyediakan layanan publik secara lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran. Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks otonomi daerah, di mana data kependudukan menjadi fondasi utama dalam perencanaan kebijakan sosial dan pelayanan publik.

Namun demikian, implementasi kebijakan KIA di tingkat daerah, khususnya di Kota Bandung, masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah berusaha maksimal dalam pelaksanaan program ini, hasil di lapangan menunjukkan masih rendahnya tingkat kepemilikan KIA di kalangan anak-anak. Hingga tahun 2020, dari total sekitar 1,1 juta jiwa penduduk Kota Bandung, baru sekitar 43.000 anak yang memiliki KIA. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara target dan realisasi, yang mencerminkan berbagai permasalahan dalam proses implementasi.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sosialisasi yang efektif. Meski Disdukcapil telah melakukan kampanye informasi melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, media sosial, dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah namun tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya KIA masih tergolong rendah. Banyak orang tua yang belum menyadari bahwa KIA dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak mereka, baik dalam konteks administratif, pendidikan, maupun perlindungan hukum.

Selain itu, ketidakkonsistenan informasi mengenai usia anak yang wajib memiliki KIA juga menjadi faktor penghambat. Ketidakjelasan ini membingungkan masyarakat, sehingga mereka enggan atau menunda-nunda pendaftaran KIA untuk anak-anaknya. Masalah ini diperparah oleh kurangnya sinergi komunikasi antar lini pelayanan dan belum optimalnya peran lembaga pendidikan sebagai mitra sosialisasi program KIA.

Kendala lain yang sangat berpengaruh adalah terbatasnya infrastruktur dan sumber daya pendukung, seperti ketersediaan blangko KIA, keterbatasan jumlah petugas pelayanan, serta sistem antrean yang belum efisien. Banyak warga yang mengeluhkan lamanya antrean, ketidakpastian jadwal pelayanan yang seringkali berubah tanpa pemberitahuan, hingga sistem pelayanan mendadak yang membuat masyarakat kesulitan untuk menyesuaikan waktu. Tidak sedikit juga yang merasa kecewa karena harus bolak-balik ke kantor pelayanan hanya untuk mendapatkan informasi dasar.

Lebih jauh, dalam pelaksanaannya, terdapat pula praktik-praktik tidak sehat yang mencoreng semangat pelayanan publik, seperti adanya oknum yang menjual formulir pendaftaran secara tidak sah. Hal ini tentu menambah beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah yang ingin mengurus KIA namun terhambat oleh praktik percaloan dan pungutan liar.

Keberhasilan implementasi kebijakan KIA sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, termasuk kejelasan informasi serta penyampaian manfaat kebijakan secara persuasif. Kedua, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang memadai untuk menunjang operasionalisasi layanan. Ketiga, dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media, dalam menyebarkan pentingnya KIA.

Secara keseluruhan, Kartu Identitas Anak bukanlah sekadar instrumen administratif, melainkan bagian penting dari upaya negara untuk melindungi, memberdayakan, dan mengakui keberadaan anak sebagai subjek hukum dan warga negara penuh. Dengan memperbaiki implementasi program ini, Kota Bandung tidak hanya memperkuat tata kelola kependudukan, tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak di Indonesia.

Adapun data cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Kepemilikan KIA di Kota Bandung

Kota dan Kecamatan	Jumlah Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Usia 0-17 Tahun di Kota Bandung			
	Memiliki KIA		Tidak Memiliki KIA	
	2023	2024	2023	2024
Andir	12.507	14.659	12.370	9.991
Antapani	10.632	12.788	10.423	8.367
Arcamanik	11.443	13.717	10.481	8.462
Astana Anyar	9.227	10.244	8.983	7.704
Babakan Ciparay	20.666	23.860	21.096	18.262
Bandung Kidul	9.644	10.399	6.597	5.774
Bandung Kulon	18.524	20.601	19.554	17.303
Bandung Wetan	3.733	4.181	3.189	2.678
Batununggal	16.123	18.879	15.104	12.242
Bojongloa Kaler	16.178	19.196	17.925	14.808
Bojongloa Kidul	10.771	12.851	13.532	11.411
Buahbatu	13.789	16.952	14.207	11.181
Cibeunying Kaler	8.174	10.221	9.631	7.628
Cibeunying Kidul	13.009	16.314	16.591	13.169
Cibiru	10.347	12.158	11.410	9.811
Cicendo	11.247	13.953	13.059	10.159
Cidadap	7.323	8.357	7.048	6.087
Cinambo	3.850	4.340	3.299	2.829
Coblong	15.772	18.675	14.321	11.399
Gedebage	7.097	7.848	4.656	4.020
Kiaracondong	16.845	20.278	17.792	14.150
Lengkong	8.131	9.462	8.912	7.276
Mandalajati	11.256	13.104	10.142	8.419
Panyileukan	6.083	6.889	4.491	3.856
Rancasari	13.371	15.913	10.112	7.724
Regol	9.369	10.697	10.258	8.784
Sukajadi	12.791	15.316	13.891	11.187
Sukasari	10.457	11.602	8.987	7.644
Sumur Bandung	5.718	6.513	4.738	3.809
Ujung Berung	12.501	15.210	13.488	10.958
Kota Bandung	336.578	395.177	336.287	277.092

Sumber : Open Data Bandung

Data cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandung menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut informasi dari Open Data Bandung, data mencatat bahwa jumlah anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA terus meningkat, meskipun masih terdapat proporsi yang cukup besar dari anak-anak yang belum memiliki kartu tersebut.

Dari data yang tersedia, cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandung dari tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif, namun tantangan tetap ada. Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kepemilikan KIA adalah kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya dokumen ini sebagai identitas resmi anak. Penelitian juga mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat tentang manfaat KIA masih rendah, sehingga mempengaruhi tingkat pengajuan dan kepemilikan. Sumber daya dan struktur birokrasi juga sangat berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan ini.

Oleh karena itu, betul disadari bahwa Kartu Identitas Anak ini sangat penting untuk di implementasikan guna memenuhi hak dan kewajiban anak di Kota Bandung, karena dilihat dari data kepemilikan KIA diatas masih banyak anak di Kota Bandung yang masih belum memiliki KIA ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung dalam mensosialisasikan kebijakan Kartu Identitas Anak?
2. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bandung dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak?
3. Bagaimana disposisi pelaksana pada Disdukcapil Kota Bandung terhadap kebijakan Kartu Identitas Anak?
4. Bagaimana struktur birokrasi pada Disdukcapil Kota Bandung untuk mendorong implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung dalam mensosialisasikan kebijakan Kartu Identitas Anak?

2. Untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bandung dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak?
3. Untuk mengetahui disposisi pelaksana pada Disdukcapil Kota Bandung terhadap kebijakan Kartu Identitas Anak?
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi pada Disdukcapil Kota Bandung untuk mendorong implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak?

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang Administrasi Publik, dengan fokus pada teori implementasi kebijakan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat mendorong kajian lebih lanjut di masa depan.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan sebagai persiapan saat berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam memahami kajian implementasi kebijakan terkait Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- 2) Penelitian ini merupakan bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam upaya meningkatkan kinerja program Kartu Identitas Anak.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi instansi terkait dalam merancang program Kartu Identitas Anak di masa depan.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam proses pendataan Kartu Identitas Anak.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan informasi yang berguna kepada masyarakat mengenai teori implementasi kebijakan.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dimulai dari konsep administrasi publik sebagai dasar dalam mengelola dan mengarahkan kebijakan di sektor publik. Dari administrasi publik, muncul kebijakan publik yang ditetapkan untuk meraih tujuan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan publik ini diterapkan melalui implementasi kebijakan yang merupakan tahapan penting untuk memastikan kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kota Bandung.

Untuk memahami implementasi kebijakan ini, peneliti menggunakan model implementasi Edward III yang mengidentifikasi empat faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Buku Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : 68), yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Memahami keterkaitan antara berbagai dimensi ini sangat penting dalam meneliti implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Komunikasi merupakan elemen utama untuk menyampaikan tujuan dan prosedur kebijakan kepada pelaksana maupun masyarakat. Komunikasi yang efektif memastikan semua pemangku kepentingan memahami kebijakan dengan jelas, sehingga mengurangi potensi resistensi atau salah pengertian. Selain itu, informasi yang disampaikan secara transparan dapat mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

Sumber daya mencakup aspek finansial, material, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Tanpa sumber daya yang mencukupi, meskipun komunikasi berjalan baik, pelaksanaan kebijakan tetap akan terganggu. Misalnya, kurangnya anggaran atau tenaga kerja dapat menyebabkan proses penerbitan KIA menjadi lambat dan tidak efisien.


Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Ketika pelaksana menunjukkan sikap positif dan memiliki komitmen tinggi, mereka lebih termotivasi untuk melaksanakan kebijakan secara optimal. Sebaliknya, sikap negatif atau ketidakpuasan di antara pelaksana dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi mencakup tata kelola organisasi yang memengaruhi efisiensi pelaksanaan. Struktur yang sederhana dan terorganisir memudahkan alur kerja, sedangkan struktur yang rumit atau tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan dan keterlambatan dalam implementasi kebijakan.

Analisis hubungan antara dimensi-dimensi tersebut akan membantu mengidentifikasi celah antara kebijakan KIA dan pelaksanaannya di lapangan. Peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana setiap faktor berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan di Kota Bandung. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak efektif dan kurangnya sumber daya sering menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan memahami interaksi antar faktor tersebut, peneliti dapat menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan KIA di masa mendatang.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)